



**PUTUSAN**

**No. XXX K/Pid.Sus/XXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Kisaran ;  
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 5 September 1992 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : KISARAN  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Terdakwa tidak ditahan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis 17 April 2008 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2008 bertempat di Jalan Umum jurusan Kisaran - BP. Mandoge KM 32 - 33 tepatnya di Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka - luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu".

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 17 April 2008 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama dengan SAKSI 1 berangkat kearah BP. Mandoge dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand BK 6745 VS bersama-sama dengan SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang mengendarai Speda Motor Yamaha Jupiter Z dan setibanya didaerah Sionggang Desa Lestari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa didahului oleh satu unit mobil penumpang pribadi yang tidak diketahui Terdakwa merk dan nomor polisinya, dan setelah beberapa lama berada didepan mobil yang berada didepan Terdakwa dengan tiba-tiba berhenti dimana jarak mobil penumpang tersebut dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 meter sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sehingga menabrak bagian belakang mobil penumpang pribadi yang berada di depan tersebut, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan terseret ke sebelah kanan, sementara SAKSI 1 terlempar ke sebelah kiri dan saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terseret ke sebelah kanan secara bersamaan dari arah BP. Mandoge datang mobil tangki sehingga Terdakwa dan Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa masuk ke bawah kolong mobil tangki bagian depan dan menyeret sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sementara Terdakwa sendiri berpegangan ke besi yang berada di bawah kolong mobil tangki.

- Akibat tabrakan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka lecet di bagian pantat, pelipis mata kiri luka koyak, pipi sebelah kiri bengkak, luka koyak di bagian kepala sebelah kanan, luka koyak di bagian lipatan kaki kanan, tumit kaki kanan luka lecet sementara SAKSI 1 mengalami luka lecet dan terkilir di bagian tangan sesuai dengan Visum Et Revertum yang ditandatangani oleh Dr. I.J. Barus, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 360

ayat (2) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kisaran tanggal 03 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astera Grand BK. 6745 VS. dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA.
  - 1 (satu) unit Mobil beban truck tangki BK, 8820 LB serta STNK dikembalikan kepada yang berhak.
  - 1 (satu) lembar SIM B I Umum An. RANO. Dikembalikan kepada RANO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000 (Seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 961/Pid.B/2008/PN.Kls tanggal 04 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tendakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENDERITA LUKA-LUKA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ternyata dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan selama : 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand BK. 6745 VS dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;
  - 1 (satu) unit mobil beban truck tangki BK. 8820 LB serta STNK dikembalikan kepada yang bemak;
  - 1 (satu) lembar SIM BI Umum An. RANO, dikembalikan kepada Rano;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 743/PID/2009/PT.Mdn tanggal 18 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran dan Kuasa Hukum Terdakwa Tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 Agustus 2009 No.961/Pid.B/2008/PN.Kls. yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/XXX/PN.Kls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Februari XXX dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalasan pada tanggal 02 Februari XXX ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari XXX dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari XXX serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalasan pada tanggal 02 Februari XXX dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Telah Melanggar Ketentuan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana .
- Bahwa didalam Eksepsi tertanggal 5 Februari 2009 dan didalam Nota Pembelaan, tertanggal 1 Juli 2009, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah menjelaskan ada 2 (dua) buah perbedaan Visum Et Repertum yang terdapat pada Dakwaan dan tuntutan yaitu :
  - A. Yang Terdapat dalam dakwaan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. I.J. Barus, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kiasaran.
  - B. Sedangkan pada Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. Noegroho AS Dokter pada Klinik Amanah Sei Silau.
- Bahwa yang terurai pada huruf A diatas adalah Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. I.J. Barus, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisan, yang ada pada Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-427/Kisar/Ep.1/11/2008, tanggal 27 Nopember 2008 untuk diri Terdakwa ( TERDAKWA ) yang pada saat kejadian luka parah, akibat ditabrak dan diseret sepanjang 25 Meter oleh Mobil Tangki BK 8820 LB yang dikemudikan oleh RANU, sementara dalam kasus ini supir Tangki BK 8820 LB tidak dijadikan tersangka atau terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa yang terurai pada huruf B di atas adalah Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. Noegroho AS Dokter pada Klinik Amanah Sei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silau, yang ada pada Tuntutan Pidana Reg. Perkara No. PDM-427/Kisar/Ep. 1/11/2008 tertanggal 3 Juni 2009 dari Saudara Jaksa Penuntut, yang didalam persidangan tidak pernah dibacakan atau ditampilkan sebagai alat bukti;

- Bahwa didalam suatu tindak pidana tidak boleh mengantikan alat bukti, sementara bukti tersebut tidak pernah ditampilkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, dengan adanya penggantian alat bukti yang dilakukan oleh Saudara Jaksa Penutut Umum seperti Visum Et Repertum yang diuraikan diatas, maka sudah sangat jelas perkara a quo adalah perkara yang telah direkayasa dan melanggar Hukum Acara Pidana khususnya tentang sistem pembuktian;
- Bahwa selain dari pada kesalahan dalam Dakwaan dan Tuntutan Saudara Jaksa Penutut Umum, ada Terdapat Kesalahan dari Penyidik yaitu Penyitaan barang bukti oleh penyidik dalam BAP halan 2 (dua) kolom atau alinea ke 5 (lima) ada 3 jenis barang yang disita, sementara yang dihadirkan didalam persidangan hanya ada 2 (dua) jenis yaitu : satu unit Honda Astera Grand Bk 6745 VS dan satu Unit mobil tangki BK 8820 LB;
- Bahwa atas ketidak jelasan tentang barang bukti yang dimaksud diatas, majelis hakim menghadirkan saksi perbal lisan yang bernama OP. SIMANJUNTAK, dan didalam persidangan saksi perbalisan di ajukan pertanyaan seputar tentang barang bukti mobil Truck Tangki BK 8090 DJ yang disita akan tetapi saksi Perbal Lisan yang bernama O.SIMANJUNTA tidak dapat menjawab pertanyaan atau tidak dapat menjelaskan dimana barang bukti Truck Tangki BK 8090 DJ tersebut;
- Bahwa kami berkeyakinan perkara ini adalah perkara yang direkayasa, sehinga TERDAKWA dijadikan sebagai Terdakwa tang seharusnya Supir Tuck Tangki BK 8020 LB yang bernama RANO dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, yang telah menabrak dan menyeret sejauh 25 M TERDAKWA (terdakwa) yang mengakibatkan Tedakwa luka Parah;
- Bahwa didalam persidangan kami telah mengajukan saksi ad chat yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 , menerangkan bahwa Terdakwa ditabrak oleh mobil Tangki BK 8820 DJ saat hendak bangkit dari kereta yang dikendarainya terjatuh dan mobil tangki tersebut meyeret sapai 25 M, sementara saksi-saksi dan orang - sekitar tempat kejadian telah meneriaki mobil yang meyeret Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ad chat SAKSI 2 dan SAKSI 3, juga menjelaskan kondisi jalan lintas Kisaran-Bandar Pasir Mandoge KM 32-33 tepatnya Dusun X Sionggang Desa Lestari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan, menanjak dan berlubang dan sempit dan sulit untuk dilalui dua buah mobil yang berlainan arah;
- Bahwa begitu juga pada keterangan Terdakwa sama dengan keterangan saksi ad chat, bahwasanya Terdakwa ditabrak oleh mobil Tangki BK 8820 DJ saat hendak bangkit dari kereta yang dikendarainya terjatuh dan mobil tangki tersebut meyeret sapai 25 M;
- Bahwa kami menilai pada saat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyidangkan perkara a quo tidak meneliti atau menyimak seluruh berkas yang ada sehinga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak memahami alur cerita yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabaikan keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat bukti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Bahwa terdakwa telah terbukti mengemudikan sepeda motor tanpa SIM dan menabrak mobil didepannya, sehingga orang yang diboncengnya terlempar dan terluka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**TERDAKWA**tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 November 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH,MH., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH

Ttd/ DR. HARIFIN A. TUMPA, SH,MH.

Ttd/ PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP.040 004 4338.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)